

5. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN IMUNISASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo e. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mendaftar di ruang pendaftaran dengan tujuan pelayanan Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi b. Menunggu di ruang tunggu Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi c. Pasien dipanggil ke Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi sesuai nomor urut pasien yang terdaftar di Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menggunakan APD b. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian c. Petugas melakukan identifikasi pasien d. Petugas melakukan konsultasi/ pemeriksaan/ tindakan e. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan f. Petugas memberikan terapi (resep obat) atau rujukan pasien jika dibutuhkan g. Petugas melengkapi catatan rekam medis pasien h. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang lebih 10- 30 menit
5.	Biaya/ tarif	

			NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
			1	Injeksi IC/ skintes	19.000
			2	Injeksi IM	16.000
			3	Tindik Telinga	29.000
			4	Pemeriksaan balita sakit	24.000
6.	Produk	a. Pemeriksaan Balita Sakit b. Imunisasi c. Tindik Telinga d. Pelayanan Pemeriksaan Neonatus e. Surat Rujukan BPJS Kesehatan			
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan b. Bagian informasi / Front office c. Melalui kotak saran dan pengaduan d. Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029 e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com f. Media sosial : 1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob 2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo 4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id			
8.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum : 1 orang b. Bidan : 1 orang			
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)			
10.	Sarana Prasarana	a. Meubelair (meja,kursi) b. Alat Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, Flashlight,AlatTimbang Badan, Alat Ukur Tinggi Badan) c. Bahan Kesehatan Habis Pakai d. ATK e. Komputer dan jaringan internet f. Ruang tunggu			
11.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum b. Klasifikasi pendidikan Bidan minimal D-III Kebidanan			
12.	Pengawasan Internal	a. Laporan bulanan			

		b. Miniloka Karya Bulanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas